

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**PELAKSANAAN PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DUSUN DI DUSUN SARANA
JAYA KECAMATAN BATHIN III
KABUPATEN BUNGO**

SKRIPSI

**Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**MAULIDIA
B10019073**

Pembimbing:

**H. Irwandi, S.H., M.H.
Dr. Meri Yarni, S.H., M.H.**

**JAMBI
2024**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : **Maulidia**

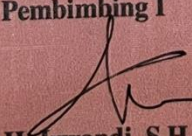
Nomor Mahasiswa : **B10019073**

Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PENGISIAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN DI DUSUN
SARANA JAYA KECAMATAN BATHIN III
KABUPATEN BUNGO**

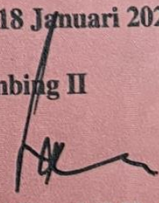
**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera dibawah ini
untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi**

Pembimbing I


H. Irwandi, S.H., M.H.
NIP.19591210 199001 1 001

Jambi, 18 Januari 2024

Pembimbing II


Dr. Meri Yarni, S.H., M.H.
NIP. 19650528 199009 2 001

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Maulidia
Nomor Mahasiswa : B10019073
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PENGISIAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN DI DUSUN
SARANA JAYA KECAMATAN BATHIN III
KABUPATEN BUNGO

Skripsi ini telah di pertahankan di hadapan tim penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi, pada tanggal 07 Februari 2024 dan dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Ansorullah, S.H., M.H.	Ketua TIM Penguji	
Bustanuddin, S.H., LL.M	Sekretaris	
Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum	Penguji Utama	
H. Irwandi, S.H., M.H.	Anggota	
Dr. Meri Yarni, S.H., M.H.	Anggota	

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi


Dr. Usman, S.H., M.H.
NIP. 196405031990031004

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Tugas Akhir.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima saksi akademik berupa pencabutan gelar yang di peroleh.karena karya tulis ini, serta karya lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Jambi, 7 Februari 2024
Yang membuat pernyataan



Maulidia
B10019073

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kehadiran Allah subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat serta segala pertolongannya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Dusun Sarana Jaya Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo”. Yang bertujuan untuk memenuhi persyaratan akhir akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Dalam Penyusunan Skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada pihak yang terhormat :

1. Dr. Usman, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan izin penelitian guna kelancaran penulisan skripsi ini.
2. Dr. Hj. Muskibah, S.H., M.H., Wakil Dekan I Bidang Akademik, Kerja Sama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dan membantu dalam administrasi pendidikan.
3. Dr. H. Umar Hasan, S.H., M.H., Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Kepegawaian yang telah membantu dalam membantu dalam perlengkapan sarana perkuliahan.
4. Dr. A. Zarkasi, S.H., M.H., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu dalam bidang kemahasiswaan.

5. Dr. Meri Yarni, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi yang Telah memberikan kemudahan dalam proses administrasi selama perkuliahan dan proses penulisan skripsi ini.
6. H. Irwandi, S.H., M.H. dan Dr. Meri Yarni, S.H., M.H., Pembimbing Skripsi I dan Pembimbing Skripsi II yang telah banyak membimbing dan memberikan arahan serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan, bimbingan, petunjuk dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
8. Bapak/Ibu Tenaga Pendidik Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu dalam bidang keadministrasian.
9. Kedua orang tua tercinta, Mami Hj. Mardiah dan Alm Ayah H. M. Nasir AR yang telah memberikan kasih sayang dan do'anya serta selalu ada untuk penulis, Terimakasih mi telah memberikan nasihat serta dorongan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan Skripsi ini dan untuk almarhum Ayah terimakasih telah menjadi alasan penulis semangat untuk menjadi anak dengan gelar S.H yang ayah impikan.
10. Kakak dan Abang penulis, Iswandi, Irma yani, S.E., Taufik, Leni Gusriani dan dr. Kurnia handayani, serta Adik penulis satu-satunya Hadis saputra yang telah memberikan banyak dukungan, kritik dan saran, serta memberikan semangat moral bagi penulis..
11. Sahabat-sahabat yang penulis sayangi, Luis Agriani, Gracia Ivanka, Richard Syafrian yang telah menemani dalam suka dan duka dari awal perkuliahan

hingga saat ini dan terima kasih kepada sahabat kecil Marisa, Nur Atika, Sulis Tiani, Cindy Cahyani dan Putri Angraini yang telah berbagi keluh kesah dan menemani penulis dalam melakukan penelitian..

12. Teman-teman serta rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum universitas Jambi yang tidak bias penulis sebutkan satu persatu.
13. Dan yang terakhir, penulis ucapkan terimakasih kepada diri sendiri yang telah berusaha dan mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan berbagai tantangan dan hambatan yang tentunya tidak mudah, selalu bertahan dalam keadaan apapun bahkan hampir ingin menyerah, terimakasih sudah mau berjuang bersama meski tertatih dan maaf sering memaksa untuk terus berjalan meski lelah. mari berjuang bersama untuk hari esok dan seterusnya.

Jambi, 07 Februari 2024

Maulidia
B10019073

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Dusun berdasarkan peraturan daerah bungo nomor 4 tahun 2020 tentang badan Permusyawaratan Dusun. Dengan rumusan masalah yaitu bagaimana prosedur pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 4 Tahun 2020 dan kendala-kendala apa saja dalam pelaksanaan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Dusun di Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Dusun, metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian langsung atau *yuridis empiris* dengan melakukan wawancara. Serta bahan hukum yang digunakan yaitu Peraturan Daerah kabupaten Bungo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Dusun. Dan hasil penelitian yaitu pada pelaksanaan pengisian keanggotaan badan permusyawaratan dusun di Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo diatur oleh peraturan daerah bungo nomor 4 tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Dusun. Semua Masyarakat patuh dan tunduk terhadap peraturan daerah bungo nomor 4 tahun 2020 tentang dusun tersebut. Sehingga pelaksanaan pengisian keanggotaan badan permusyawaratan dusun tahun 2022 dilakukan sesuai dengan mekanisme pada Peraturan Daerah Bungo nomor 4 tahun 2020 pasal 15 ayat (2) huruf a tentang Badan Permusyawaratan Dusun. Kemudian terdapat kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Dusun berdasarkan peraturan daerah bungo nomor 4 tahun 2020, beberapa kendala dalam pelaksanaan pengisian ialah sosialisasi, kampanye, dan pendaftaran bakal calon anggota badan permusyawaratan desa.

Kata kunci:*Dusun Sarana Jaya, Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Daerah*

ABSTRACT

The aim of this research is to find out and analyze the mechanism for filling out the membership of the Hamlet Consultative Body based on Bungo regional regulation number 4 of 2020 concerning the Hamlet Consultative Body. With the problem formulation, namely what is the procedure for filling in the membership of the Village Consultative Body in Sarana Jaya Village, Bathin III subdistrict, Bungo district, based on Bungo Regency Regional Regulation Number 4 of 2020 and what are the obstacles in the implementation of filling in the membership of the Hamlet Consultative Body in Sarana Jaya Hamlet, Bathin III district, Regency Bungo Based on Regional Regulation Number 4 of 2020 concerning Hamlet Consultative Councils, the method used in this thesis is direct or empirical juridical research by conducting interviews. And the legal material used is Bungo Regency Regional Regulation Number 4 of 2020 concerning the Hamlet Consultative Body. And the results of the research are that the implementation of filling in the membership of the hamlet consultative body in Sarana Jaya Hamlet, Bathin III subdistrict, Bungo district is regulated by Bungo regional regulation number 4 of 2020 concerning the Hamlet Consultative Body. All communities obey and comply with Bungo regional regulation number 4 of 2020 concerning the hamlet. So that the implementation of filling out the membership of the hamlet consultative body in 2022 is carried out in accordance with the mechanism in Bungo Regional Regulation number 4 of 2020 article 15 paragraph (2) letter a concerning the Hamlet Consultative Body. Then there are obstacles that occur in the implementation of filling out the membership of the Village Consultative Body based on Bungo regional regulation number 4 of 2020. Some of the obstacles in the implementation of filling in are socialization, campaigning and registration of prospective members of the village consultative body.

Keywords: *Sarana Jaya Hamlet, Village Consultative Body, Regional Regulations*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Landasan Teoritis	12
G. Orisinalitas Penelitian.....	15
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN DI DUSUN SARANA JAYA.....	24
A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Dusun	24
B. Tinjauan Umum Tentang Badan Permusyawaratan Desa.....	29
C. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Yang Mengatur Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Dusun.....	36
BAB III PELAKSANAAN PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN DI DUSUN SARANA JAYA KECAMATAN BATHIN III KABUPATEN BUNGO	41
A. Prosedur pelaksanaan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo	41

B. Kendala-kendala dalam pelaksanaan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Dusun di Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo	63
BAB IV PENUTUP	70
A. KESIMPULAN	70
B. SARAN	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	75
Bukti Surat Keputusan Hasil Pemilihan Langsung BPD KAB. BUNGO	75
Berita Acara Badan Pemusyawaratan Desa	76

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengaturan tentang pembagian wilayah Negara Republik Indonesia yaitu yang termuat di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (1) berbunyi : Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur oleh undang-undang.

Kemudian wilayah provinsi terdiri atas wilayah kabupaten dan kota yang merupakan bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan dari pembagian wilayah negara agar penyelenggaraan pemerintahan lebih efektif mengingat luasnya wilayah negara Indonesia. Dengan adanya pembagian itu daerah diberikan kewenangan dalam mengurus rumah tangganya sendiri menurut prinsip otonomi, dekonsentrasi, desentralisasi. Dan tugas bantuan. Sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 18 ayat (2): Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sesuai asas Desentralisasi, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan dalam bidang

pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 yang telah diatur lebih lanjut dengan PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah juga telah menetapkan PP No.41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Untuk menjalankan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah memerlukan perangkat peraturan perundang-undangan.

Dalam pemerintahan Provinsi terdapat pemerintahan kabupaten/kota dan di dalamnya pemerintahan kecamatan dan pemerintahan paling bawah adalah pemerintahan Desa. Pengaturan tentang Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pemerintahan Desa: Berdasarkan Pasal 1 angka 1 desa adalah:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dusun berdasarkan Pasal 1 angka 9 Dusun adalah :

“Dusun adalah Dusun dan Dusun adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Dusun adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dalam buku yang berjudul “Desa” Sutardjo Kartohadikusumo mendefinisikan desa “Desa suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri”.¹ HAW Wijaya juga mendefinisikan bahwa:

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Bahkan, jika ditelusuri dari sejarah dari sejarah keberadaan desa-desa di Indonesia, maka dapat diketahui, bahwa desa merupakan daerah otonom tertua”²

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah negara, sehingga desa mempunyai kewewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Sama halnya dengan tingkat daerah maupun pusat di dalam menjalankan pemerintahan di bantu dan bekerja sama dengan badan eksekutif maupun legislatif dengan adanya pembagian kekuasaan³

Berkaitan dengan keberadaan desa atau pembentukan desa menurut Hilman Hadikusumo di dalam Dasril Radjab berpendapat: "bahwa pada waktu itu desa dibentuk berdasarkan persekutuan hukum adat baik geneologis

¹Sutardjo Kartohadikusumo, *Desa*, Sumur Bandung, Bandung, 1965, hlm.21

²Widjaja. HAW. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.3.

³*Ibid* hlm.4

maupun teritorial, masing-masing desa itu telah mempunyai harta kekayaan desa, baik berupa tanah, bangunan, utang piutang dan lainnya".⁴

Selanjutnya pada Perda Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2016 berdasarkan Pasal 1 angka 10 yang dimaksud dengan Pemerintahan Dusun adalah: penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa merupakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ini dalam pelaksanaannya mencerminkan otonomi asli desa, demokratisasi, partisipasi dan keanekaragaman sebagai landasan pemikiran desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu unsur yang sangat penting serta memiliki peran aktif dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini dianggap sebagai wujud keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di

⁴ Dasril Radjab, "Aspek hukum Tanah Kas Desa (TKD) Dalam sistem UUPA Dan Peranannya Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari", *Tesis Program Pasca-Sarjana*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 1997, hlm.1-2, <https://ejournal.unesa.ac.id>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2023, pukul 17.23 WIB

tingkat desa serta sebagai wujud Indonesia sebagai Negara Demokrasi. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga merupakan salah satu pilar demokrasi di tingkat Desa. Selain itu Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kerja Kepala Desa beserta aparat pemerintah desa dalam melakukan penataan Desa.

Mengingat pentingnya keberadaan BPD ini dalam pelaksanaan pemerintahan dusun di seluruh dusun yang ada di Provinsi Jambi, termasuk Dusun Sarana Jaya Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, berdasarkan Perda Kabupaten Bungo pasal 4 Nomor 4 Tahun 2006 Tentang BPD, adalah :

BPD mempunyai tugas dan wewenang:

1. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
5. Menggali, menampung dan menghimpun, merumuskan dan meyalurkan aspirasi masyarakat;
6. Menyampaikan laporan kerja kepada masyarakat
7. Menyusun tata tertib BPD

Kemudian Pasal 6 mengatur tentang hak BPD sebagai berikut :

1. Mengajukan rancangan peraturan desa;
2. Mengajukan pertanyaan;
3. Menyampaikan usul dan pendapat
4. Memilih dan dipilih; dan
5. Memperoleh tunjangan

Dalam Perda Kabupaten Bungo Pasal 85 tentang Dusun BPD mempunyai fungsi:

1. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Dusun bersama Rio,
2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Dusun, dan
3. melakukan pengawasan kerja Rio.

Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dapat dijelaskan pengaturannya sebagai berikut:

1. Kepala Desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama Peraturan Desa, diatur pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.
2. Kepala Desa dan BPD memprakarsai perubahan status Desa menjadi Kelurahan melalui musyawarah Desa, yang diatur pada Pasal 11 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014,
3. Kepala Desa memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa, hal ini diatur dalam Pasal 27 huruf C Undang-undang Nomor 6 tahun 2014.
4. Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir, hal ini diatur dalam Pasal 32 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014
5. Kepala Desa mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memusyawarahkannya bersama Badan Permusyawaratan Desa, dijelaskan pada Pasal 73 ayat 2 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014,
6. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa membahas bersama pengelolaan kekayaan milik Desa, dijelaskan dalam Pasal 77 ayat 3 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014.

Hubungan BPD dengan Kepala Desa sangat penting oleh karena itu haruslah selaras dan sejalan sebagai mitra kerja dalam pemerintahan desa, harus saling mendukung dan tidak boleh meniadakan terutama dalam hal menentukan arah kebijakan dalam pembangunan desa. Selain itu BPD harus bisa menjadi pilar utama dan jembatan koordinasi kerja pemerintah desa dan masyarakat dalam menyalurkan aspirasi. Oleh karena itu pemilihan BPD haruslah dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak boleh dilakukan pemilihan sembarangan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang

pengisiannya di lakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.

Proses pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara demokratis (demokrasi electoral) dalam konteks politik lokal di tingkat desa sangatlah penting dikarenakan dapat mempengaruhi kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sangat berkualitas dan berintegritas. Adapun dampak atau implikasinya jika pengisian anggota BPD tidak demokratis yaitu kinerja anggota BPD tidak berkualitas dan tidak berintegritas, yang seharusnya mengawasi kinerja kepala desa akan berbalik arah yaitu menjadi partner sehingga tidak ada pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Pasal 9 menjelaskan bahwa pengisian anggota BPD dilaksanakan oleh panitia yang di tetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Panitia sebagaimana yang di maksud paling banyak berjumlah 11 orang yang terdiri dari unsur perangkat desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang Unsur dari Masyarakat ini merupakan perwakilan dari wilayah pemilihan.

Pasal 3 menjelaskan, tujuan pengaturan BPD untuk mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, serta mendorong BPD untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

Pasal 5 menjelaskan juga bahwa jumlah anggota BPD paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang. Sedangkan dalam Pasal 6 menerangkan bahwa pengisian keanggotaan BPD dilakukan berdasarkan keterwakilan wilayah, dan keterwakilan perempuan.

Adapun yang dimaksud dengan pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah yakni dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Desa. Dan jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk desa.

Sedangkan terkait dengan keterwakilan perempuan dijelaskan untuk memilih satu orang perempuan sebagai anggota BPD. Wakil perempuan adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.

BPD memiliki fungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat desa dan memiliki tugas menggali aspirasi masyarakat desa. BPD dipilih melalui dua cara yaitu dengan musyawarah keterwakilan dan pemilihan langsung. Dengan adanya pemilu masyarakat di beri wewenang dalam memilih calon pemimpin eksekutif maupun legislatif secara langsung.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Pelaksanaan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Dusun di Dusun Sarana Jaya Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Dusun di Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo?
2. Bagaimanakah kendala-kendala dalam pelaksanaan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Dusun di Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah prosedur pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Dusun di Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah kendala-kendala dalam pelaksanaan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Dusun di Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis, hasil penelitian bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut di bidang Hukum Tata Negara khususnya mengenai tinjauan yuridis empiris mengenai pengisian keanggotaan BPD menurut peraturan daerah dan sekaligus memberikan sumbangan pemikiran dan untuk melengkapi bahan pustaka guna pengembangan ilmu hukum.
2. Manfaat secara praktis, hasil penulisan ini dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan bagi para praktisi hukum atau pembaca yang umumnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi jurusan Hukum Tata Negara, yang ingin memperdalam pemahaman terhadap prosedur

pemilihan serta kendala-kendala dalam pengisian keanggotaan BPD berdasarkan peraturan daerah

E. Kerangka Konseptual

Guna memahami maksud yang terkandung dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menjelaskan beberapa pengertian dan istilah-istilah yang digunakan dalam skripsi ini terutama istilah yang digunakan dalam judul skripsi yaitu sebagai berikut:

1. Pengisian

Pengisian yang dimaksud disini ialah pengisian jabatan, menurut Usep Ranawijaya secara umum pengisian jabatan dibedakan menjadi 2 (dua) cara, yaitu dengan cara otoriter dan cara demokrasi.⁵ Pengisian secara Otoriter adalah pengisian yang dilakukan di mana anggota penguasa atau pejabat negara ditetapkan oleh segelintir kecil pemegang kekuasaan negara dan diambilkan dari lingkungannya sendiri.⁶ Pengisian dengan cara yang seperti ini, akan mengindikasikan bahwa tidak akan ada keikutsertaan rakyat dalam setiap prosesnya. Sedangkan untuk pengisian secara demokrasi penetapan pejabat ditempatkan dalam suasana kekuasaan rakyat yang didasarkan pada prinsip bahwa tidak ada urusan negara yang berada di luar jangkauan kedaulatan dari rakyat.⁷

⁵Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Indonesia : Dasar-dasarnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm.211

⁶*Ibid* hlm.213

⁷*Ibid* hlm.214

2. Keanggotaan

J.J Rousseau mengartikan keanggotaan sebagai individu yang telah bergabung dalam perjanjian sosial untuk membentuk masyarakat dengan aturan-aturan yang telah disetujui Bersama.⁸ Sedangkan Montesquieu mengartikan keanggotaan sebagai individu yang menjadi bagian dari struktur pemerintahan yang diatur oleh prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan dan perjanjian sosial.⁹

3. Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan Perda Kabupaten Bungo Nomor 4 Tahun 2006 Tentang BPD. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

4. Desa

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁸ChatGPT, <https://chat.openai.com/c/bc5369c4-6e97-4627-b1b0-e6beaf185cf4>

⁹*Ibid* hlm.1

5. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota) dijelaskan dalam Undang-undang No 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 12 Tahun 2011. Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi

Untuk mempermudah memahami alur berfikir dari penelitian ini, maka dapat dilihat dari kerangka konseptual diatas yang mana setiap variabel pada kerangka pemikiran memiliki fungsi-fungsi masing-masing dalam menciptakan hukum. Kerangka konseptual diharapkan akan memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi pembaca mengenai pokok pembahasan yang akan diteliti. Selan itu, kerangka konseptual juga memberikan petunjuk kepada peneliti di dalam merumuskan masalah yang akan di teliti pada judul penelitian yaitu “Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di desa sarana Jaya Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 4 tahun 2020 tentang BPD Juncto Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Dusun”

F. Landasan Teoritis

Landasan teoritis adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan pola pikirnya dalam menyusun kerangka teori yang mendukung permasalahan dalam penelitian. Kerangka teori yang dimaksud bertujuan untuk membagi batas-batasan mengenai teoriapa saja yang digunakan dalam melakukan

penelitian. Dalam Hukum Tata Negara ada banyak teori yang dapat digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Kewenangan

Kewenangan menurut Miriam Budiardjo ialah kekuasaan yang berbadan hukum, kecakapan dalam melaksanakan tindakan hukum, yang mana tindakan ini dilaksanakan dengan maksud menimbulkan akibat hukum, dan meliputi hal-hal yang lenyap dari timbulnya akibat hukum tertentu.¹⁰ Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon dalam hukum tata negara, wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Selain itu Philipus M. Hadjon juga mengemukakan bahwasanya semua langkah pemerintahan harus berdasarkan atas kewenangan yang valid (sah). Kewenangan didapat dengan tiga (3) sumber, yaitu Kewenangan atribusi, kewenangan delegasi, dan kewenangan mandat.¹¹

2. Teori Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran untuk mengatur masyarakat yang ada di daerah pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah yang merata. Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang

¹⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2013, hlm.63

¹¹ Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, hlm.87

mengatur pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal.¹²

Berdasarkan UU. No. 6 Tahun 2014 dalam Pasal 1 Angka 2 menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pasal 1 Angka 3 menjelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dan dalam pasal 23 menjelaskan pemerintahan diselenggarakan oleh pemerintah desa.

Sedangkan dalam pasal 24 menjelaskan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintah;
- c. Tertib kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efektivitas dan efisiensi;
- i. Kearifan lokal;
- j. Keberagaman;
- k. Partisipatif.

Teori-teori dalam penulisan ini memberikan petunjuk dan arahan kepada peneliti di dalam merumuskan masalah yang akan di teliti pada judul penelitian.

¹²Achmad David Z.A, Kritisasi Kebijakan Pemerintah dalam Menerapkan Kewenangan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Presfektif Politik Islam, *Undergraduate Thesis*, UIN Raden Intan Lampung, hlm.36, <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/4237>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2023, pukul 15.04 WIB

G. Orisinalitas Penelitian

Pendahuluan skripsi dengan pembahasan mengenai peraturan daerah pada fakultas hukum universitas jambi dilakukan oleh Qulil Haq dengan judul pelaksanaan peraturan bupati Merangin nomor 15 tahun 2016 pada pemilihan kepala desa di kecamatan batang masumai kabupaten Merangin. Persamaan penelitian ini yaitu sama sama membahas mengenai penerapan peraturan daerah pada suatu wilayah, sedangkan perbedaan dari kedua penelitian ini adalah obyek penelitian dan wilayah yang diteliti. Pada penelitian terdahulu obyek yang diteliti adalah mengenai pelaksanaan peraturan bupati Merangin nomor 15 tahun 2016 pada pemilihan kepala desa di kecamatan batang masumai kabupaten Merangin, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Dusun di Dusun Sarana Jaya Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 4 tahun 2020. Selain itu juga memiliki perbedaan terkait wilayah yang di teliti. Pada penelitian terdahulu, penelitian di lakukan di kabupaten merangin. Sedangkan penelitian saya di lakukan pada kabupaten bungo.

H. Metode Penelitian

Untuk Mengetahui dan memahami secara terperinci metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, penulis akan menguraikan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu: "yaitu "melihat penomena hukum masyarakat atau fakta sosial dalam masyarakat".¹³ Pendekatan penelitian yuridis empiris lebih menekankan pada segi observasinya. Hal ini berkaitan dengan sifat obyektif dan empiris dari ilmu pengetahuan itu sendiri yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku ditengah masyarakat. Dalam penelitian ini melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kenyataan di lapangan sesuai dengan pokok permasalahan yang akan diteliti yaitu Prosedur pelaksanaan dan kendala-kendala dalam Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Dusun Di Dusun Sarana Jaya Kecamatan bathin III Kabupaten Bungo Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Dusun

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian itu dilakukan. Adapun lokasi penelitian pada Skripsi ini yaitu Dusun Sarana Jaya Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. Dan yang menjadi alasan penulis memilih lokasi penelitian di Dusun Sarana Jaya Karena penulis telah melakukan pengamatan sebelumnya dan penulis juga menjadi salah satu masyarakat yang ikut memilih Anggota BPD di Dusun Sarana Jaya pada tahun 2022, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut

¹³Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Jaya, Bandung, 2008, hlm.124.

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data

Menurut Sugiyono, Jenis data ada dua yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data Kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat atau gambar, sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangka kan (*scoring*).¹⁴ Dan jenis data yang di gunakan di dalam penelitian ini yaitu berupa data kualitatif.

Data kualitatif bisa berupa informasi-informasi yang di peroleh dari hasil observasi dan wawancara di lokasi penelitian, yaitu berupa kalimat atau kata-kata bukan berupa angka yang digunakan pada jenis data kuantitatif. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang suatu keadaan tertentu yang ada sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit social, individu, kelompok Lembaga, atau Masyarakat.¹⁵ Kemudian menurut Arikunto, Sumber data adalah subyek dimana data di peroleh, sumber data yang tidak valid akan mengakibatkan data yang terkumpul tidak relevan.¹⁶ Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yakni perilaku Masyarakat, melalui penelitian.¹⁷ Data primer

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm.24

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.120

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm.172

¹⁷Suerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm 2

dapat dikumpulkan secara langsung dari sumber awal atau sumber asli tanpa perantara, biasanya dalam bentuk survei, eksperimen, pengamatan atau wawancara. Dan dalam penelitian ini, data primer yang di peroleh berupa hasil wawancara langsung kepada responden yang sudah penulis tentukan terlebih dahulu.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono, data sekunder adalah data yang tidak langsung diterima oleh pengumpul bisa melalui orang lain atau lewat dokumen, Sumber-sumber data berupa pelengkap yang berfungsi melengkapi data primer.¹⁸ Data sekunder bukan merupakan sumber asli dari subyek penelitian, biasanya berupa buku, Jurnal, maupun tulisan yang mendukung penelitian. Dan dalam penelitian ini data yang di peroleh dari beberapa buku, dan jurnal maupun skripsi terdahulu.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

- a. Menurut Sugiyono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas; obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁹ Dan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintahan desa di Dusun Sarana Jaya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dusun Sarana Jaya dan masyarakat Dusun Sarana Jaya.

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm.26

¹⁹*Ibid* hlm.40

b. Sampel menurut Sugiyono ialah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.²⁰ Sampel dalam penelitian diambil dari seluruh populasi yang telah ditetapkan, dan kemudian ditetapkan teknik penarikan sampel responden dengan cara teknik *Purposive Sampling*, yaitu dengan menentukan terlebih dahulu menentukan kriteria bagi responden yang dianggap mengetahui dengan masalah yang diteliti, yaitu:

- 1) Rio dan Sekretaris Dusun dan satu orang Kaur Pemerintahan Dusun Sarana Jaya.
- 2) Ketua dan satu orang anggota Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Pemerintahan Dusun Sarana Jaya.
- 3) Satu orang Tokoh Masyarakat, Tokoh adat Dusun Sarana Jaya

5. Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan :

a. Wawancara

Wawancara adalah jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.²¹ Dengan mengumpulkan informasi-informasi terkait penelitian dilakukan melalui tanya jawab dengan responden yang telah ditentukan, Jenis wawancara yang penulis lakukan

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta CV, Bandung, 2019, hlm.34

²¹Masri Singarimbun, Sofian Efendi, *Metode Penelitian survei*, LP3ES, Jakarta, 2008, hlm. 192

ialah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.²²

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen, yaitu suatu cara mengumpulkan data-data dari buku-buku pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti kemudian diolah dan disusun secara sistematis.

Sumber Data yang digunakan yaitu :

1) Data Primer

Sumber Data Primer dalam penelitian ini merupakan data diperoleh secara langsung dengan melalui wawancara dengan para responden yang telah ditentukan.

2) Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang di peroleh dari penelitian dalam Kepustakaan yang meliputi:

a) Bahan Hukum Primer: yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan, dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Maka bahan Hukum Primer yang digunakan adalah:

i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

²²Abu Achmadi, Cholid Narkubo, *Metode penelitian*, PT Bumi Askara, Jakarta, 2005, hlm

- ii. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
 - iii. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .
 - iv. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- b) Bahan Hukum Sekunder: yaitu terdiri dari literatur-literatur atau bahan bacaan ilmiah yang berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti.
 - c) Bahan Hukum Tersier: yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan primier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Menurut Sugiyono analisis deskriptif ialah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.²³ artinya, data-data yang teredia baik data primer maupun data sekunder kemudian dikumpulkan dan diolah serta disusun secara sistematis, kemudian diuraikan dan dijelaskan atau digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm.174

ada yang berkaitan dengan Pelaksanaan pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Dusun di Dusun Sarana Jaya Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal ini terdiri dari 4 Bab dan dari bab-bab tersebut terbagi lagi dalam sub-sub dan sub-sub itu terbagi lagi menjadi bagian-bagian terkecil. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini merupakan pendahuluan, yang berisikan uraian tentang latarbelakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian bab ini, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada merupakan tinjauan tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Dusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Bungo Nomor 4 Tahun 2020 dan tinjauan tentang Badan Permusyawaratan Desa.

BAB III : Pembahasan

Bab ini merupakan bab pembahasan sesuai dengan perumusan masalah yang terdiri dari prosedur pelaksanaan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Dusun Di Dusun Sarana

Jaya Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Bungo Nomor 4 Tahun 2020 serta kendala-kendala dalam Pengisian Keanggotaan BPD tersebut.

BAB IV : Penutup

Pada bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari apa yang telah diuraikan penulis dalam bab-bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAHAN DUSUN, BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN, DAN PERATURAN PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAHAN DUSUN

1. Pengertian Pemerintahan Dusun

Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan aktivitas masyarakat serta kepentingan setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka Pemerintahan dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Kelurahan dan Pemerintahan Desa.²⁴

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditegaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat di dalam sistem kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan bantuan menggunakan beberapa panggilan lain dibantu dengan bantuan menggunakan perangkat Desa sebagai perincian dari pemerintahan Desa. Pemerintah Desa adalah penyelenggara pengelolaan desa yang terdiri dari:

- a. Faktor kepemimpinan, khususnya Kepala Desa;

²⁴A.W. Widjaja., *Pemerintahan Desa/ Marga Berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

b. Unsur Pembantu Kepala Desa, khususnya Perangkat Desa yang terdiri dari:

- 1) Sekretariat Desa, yaitu kelompok pekerja atau pelayanan yang diketuai dengan bantuan sekretaris desa;
- 2) Faktor pemaksaan teknis, khususnya factor pembantu kepala desa yang menyelenggarakan urusan teknis di lapangan;
- 3) Faktor kewilayahan, khususnya pembantu kepala desa di wilayah kerjanya yang terdiri dari kepala dusun.²⁵

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan pemerintah desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintah desa merupakan unit tertedapan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak strategis untuk keberhasilan semua program.karena itu untuk memperkuat desa (pemerintah desa dan lembaga masyarakat) merupakan langkah mempercepat kesejahteraan masyarakat

Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Sementara, perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Yang dimaksud dengan “perangkat desa lainnya” dalam ketentuan ini adalah perangkat pembantu kepala desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan seperti kepala urusan, dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau dengan sebutan lain. Jumlah perangkat desa

²⁵Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga, Jakarta 2011. hlm.7

disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi sosial masyarakat setempat, dan kemampuan keuangan desa.²⁶

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pemerintah desa adalah kepala atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, dalam melaksanakan tugas.

a. Kepala Desa

Menurut Pasal 26 Undang-undang No. 6 tahun 2014 Tentang desa disebut bahwa: Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa;
- 4) Menetapkan peraturan desa;
- 5) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- 6) Membina kehidupan masyarakat desa; Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- 7) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- 8) Mengembangkan sumber pendapatan desa;

²⁶Didik G. Suharto, *Membangun Kemandirian Desa: Perbandingan UU No. 5/1979, UU No. 22/1999, dan UU No. 32/2004 Serta Perspektif UU No. 6/2014*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, hlm.193.

- 9) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- 10) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- 11) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- 12) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- 13) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 14) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Perangkat Dusun

Perangkat dusun terdiri dari: Sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, Pelaksana teknis. Sedangkan tugas mereka adalah membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Karena itu, mereka diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa. Kemudian, dalam melaksanakan tugas dan wewenangannya, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa (Rio).

c. BPD (Badan Permusyawaratan Dusun)

BPD (Badan Permusyawaratan Dusun) mitra Rio dalam menjalankan tugas dan wewenangannya. Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Sedangkan peresmian ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

3. Perangkat Pemerintahan Dusun

Perangkat dusun adalah pegawai pemerintah yang berada dalam bidang pelayanan masyarakat yang memiliki tugas serta kewajiban terhadap pelayanan kepada Masyarakat dusun dimana mereka bekerja serta mendukung Kepala Dusun didalam melakukan tugasnya. Para perangkat dusun didalam melakukan pelayanan kepada masyarakat mewajibkan mereka untuk bisa melakukan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat dusun tersebut.

Perangkat dusun sendiri terdiri dari: Sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, Pelaksana teknis. Sedangkan tugas mereka adalah membantu kepala dusun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Karena itu, mereka diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa.

Perangkat desa berdasarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 terdiri dari:

- a. Sekretaris Desa
Sekretaris desa dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa yang dibantu unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam urusan administrasi pemerintahan.
- b. Pelaksaaan Kewilayahan
Pelaksanaan kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas wilayah. Pelaksanaan kewilayahan ini disebut kepala dusun atau kepala kampung.
- c. Pelaksaaan teknis
Pelaksana teknis adalah unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional, maksimal tiga orang.

Maka dengan susunan minimal organisasi diatas maka pemerintahan sudah harus berjalan dengan baik karena sekertasis menjalankan kewajiban mengatur dan merencanakan seluruh kegiatan yang ada didalam kantor,

pelaksanaan wilayah bertanggung jawab untuk menjalankan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan administrasi dan peraturan yang telah disepakati bersama, secara teknis atau eksekusi lapangan yang wajib melaksanakan sesuai tata cara yang telah disepakati bersama sebelumnya

A. TINJAUAN UMUM TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN

1. Pengertian Badan Permusyawaratan Dusun

Badan permusyawaratan dusun adalah Lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah dusun. Badan Permusyawaratan dusun bisa disebut sebagai parlemen di dusun. Badan permusyawaratan dusun adalah Lembaga baru di desa yang terbentuk pada masa otonomi daerah di Indonesia. Sesuai dengan fungsi nya, Badan permusyawaratan dusun di kenal dengan Lembaga kemasyarakatan. Dikarenakan sesuai dengan pemikiran pokok yang tumbuh dalam kesadaran Masyarakat.

Anggota Badan permusyawaratan daerah adalah para perwakilan penduduk suatu desa yang memiliki hubungan berdasarkan keterwakilan daerah atau wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat para penduduk dusun. Anggota Badan Permusyawaratan dusun tersusun dari Ketua Rukun Warga (RW), pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka Masyarakat lainnya. Masa jabatan dari anggota badan permusyawaratan dusun adalah 6 tahun masa jabatan dan bisa diangkat atau diusulkan kembali pada satu kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota badan permusyawaratan dusun

tidak diizinkan melakukan rangkap jabatan sebagai kepala dusun (Rio) dan perangkat dusun.

Peresmian anggota badan permusyawaratan dusun dilakukan dengan keputusan bupati/walikota yang mana sebelum menjabat maka anggota badan permusyawaratan dusun wajib mengucapkan sumpah/janji bersama-sama di hadapan Masyarakat dan di pandu oleh bupati/walikota. Ketua badan permusyawaratan dusun di pilih dari anggota badan permusyawaratan dusun yang dipilih secara langsung melalui rapat anggota badan permusyawaratan dusun yang di gelar secara khusus. Fungsi dari badan permusyawaratan dusun itu sendiri adalah menetapkan peraturan desa bersama dengan kepala dusun, serta menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat dusun.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 angka 4 menjelaskan “Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 4 tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Desa pada pasal 1 angka 5 menjelaskan “Badan Permusyawaratan Desa yang di Kabupaten Bungo penyebutannya Badan Permusyawaratan Dusun yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Dusun berdasarkan keterwakilan wilayah

dan keterwakilan perempuan yang dipilih dan ditetapkan secara demokratis.”

2. Tujuan Badan Permusyawaratan Dusun

Tujuan dari pembentukan badan permusyawaratan desa adalah sebagai berikut:

- a. Memberi pedoman kepada anggota masyarakat tentang bagaimana cara bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan kedudukannya dalam menghadapi masalah yang terjadi dalam masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat tersebut.
- b. Menjaga masyarakat agar senantiasa utuh
- c. Memberi pedoman pada masyarakat untuk membentuk sistem pengendalian sosial, dimana yang dimaksud dengan pengendalian sosial adalah sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya.
- d. Sebagai wadah demokrasi dusun, anggota badan permusyawaratan dusun dipilih dari dan oleh penduduk dusun yang sudah memenuhi persyaratan, sedangkan pimpinan badan permusyawaratan dusun dipilih dari dan oleh anggota badan permusyawaratan dusun sendiri.

3. Fungsi dan Tugas Badan Permusyawaratan Dusun

Berdasarkan pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan

kinerjakepala desa. BPD juga berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan menyampaikan hasil atas penyelenggaraan tersebut.

Sedangkan fungsi dan tugas BPD menurut buku panduan BPD ialah sebagai berikut:

a. Fungsi BPD yaitu: ²⁷

- 1) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan
- 3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

b. Tugas yang diemban oleh BPD yaitu sebagai berikut:²⁸

- 1) Menggali, menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- 2) BPD melakukan musyawarah berupa: musyawarah BPD, musyawarah desa dan musyawarah untuk pemilihan Kepala Desa;
- 3) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- 4) Membahas dan menyepakati;
- 5) Melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa;
- 6) Melakukan evaluasi LKPPD;
- 7) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan tugas-tugas lain.

²⁷ Kementrian Dalam Negeri, *Buku Panduan BPD (Badan Permusyawaratan Desa)*, Kompak, jakarta, hlm.16

²⁸ *Ibid* hlm.17

4. Wewenang Badan Permusyawaratan Dusun

BPD memiliki beberapa wewenang khusus, Kewenangan BPD tersebut diatur dalam Permendagri No 11 Tahun 2016 Bab VI Tentang Hak, Kewajiban, dan Wewenang BPD yang tertera pada pasal 63, menjelaskan wewenang BPD terdiri dari:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis
- c. Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintahan Desa;
- f. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. Mengawal aspirasi masyarakat menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. Menyusun tata tertib BPD;
- i. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati/Walikota melalui Camat;
- j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
- k. Mengelola biaya Operasioanal BPD;
- l. Mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa;
- m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyenggaraan Pemerintahan Desa.

5. Hak Badan Permusyawaratan Dusun

Hak BPD tertuang dalam pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menjelaskan bahwa:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

6. Kewajiban Badan Permusyawaratan Dusun

Adapun kewajiban BPD menurut pasal 63 Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dalam lembaga kemasyarakatan Desa.

Sedangkan menurut Permendagri pasal 60 Nomor 11 Tahun 2016

Bab VI Tentang hak, Kewajiban, dan Wewenang BPD, menjelaskan

kewajiban BPD yaitu:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- c. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.

- d. Menghormati nilai social budaya dan adat istiadat masyarakat Desa.
- e. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga desa lainnya.
- f. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

7. Syarat Calon Anggota Badan Permusyawaratan Dusun

Untuk menjadi anggota badan permusyawaratan dusun, diperlukan beberapa syarat yang wajib terpenuhi, diantaranya:

- a. Bertaqwa kepada tuhan yang maha esa
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga pemerintahan republic Indonesia
- c. Mempunyai ijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat pertama/sekolah menengah pertama
- d. Sehat jasmani dan Rohani
- e. Berkelakuan baik
- f. Tidak memiliki catatan hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman penjara paling rendah lima tahun.
- g. Mengenal lingkungan dusun dan dikenali oleh masyarakat desa.
- h. Mendaftar dengan sah sebagai penduduk dusun dan tinggal di desa yang bersangkutan kurang lebih 6 bulan berturut-turut dan tidak terputus.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERATURAN YANG MENGATUR PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN

1. Peraturan-peraturan umum yang mengatur mengenai pengisian BPD di Indonesia

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan perubahan besar dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satunya adalah tentang kelembagaan di desa termasuk didalamnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam kedudukannya sebagai lembaga desa yang menjalankan fungsi Pemerintahan Desa, BPD memiliki peran dan fungsi serta tugas yang strategis dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Anggota BPD sebagai pelaksana peran lembaga BPD tentu dibutuhkan pengetahuan dan kemampuan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai Peraturan Perundang-undangan

Adapun Peraturan yang mengatur mengenai pengisian keanggotaan BPD secara umum di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa

Mengatur mengenai Keanggotaan, Kelembagaan, dan Tata Tertib BPD pada Pasal 65, Fungsi dan Tugas BPD pada Pasal 55, Hak Kewajiban, dan Wewenang BPD pada Pasal 56 s.d. 66 Pendanaan BPD pada Pasal 56 s.d. 66.

Terkait pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD lebih khususnya diatur pada pasal 73 yang akan penulis paparkan sebagai berikut:

- 1) Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;
- 2) Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- 3) Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- 4) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- 5) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir; dan
- 6) Hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.

b. PP Nomor. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014

Mengatur mengenai Keanggotaan, Kelembagaan, dan Tata Tertib BPD pada Pasal 77, Fungsi dan Tugas BPD pada Pasal 79, Hak Kewajiban, dan Wewenang BPD pada Pasal 72 s.d. 77, Pendanaan BPD pada Pasal 72 s.d. 77.

Terkait pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD lebih khususnya diatur pada pasal 73 yang akan penulis paparkan sebagai berikut:

- 1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) melakukan penjangkauan dan penyaringan bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir.
- 2) Panitia pengisian menetapkan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir.
- 3) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan melalui proses pemilihan

langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- 4) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.

c. PP No. 47 tahun 2015 tentang perubahan PP No. 43 tahun 2014

Mengatur mengenai Keanggotaan, Kelembagaan, dan Tata Tertib BPD pada Pasal 79, Fungsi dan Tugas BPD pada Pasal 79, Hak Kewajiban, dan Wewenang BPD pada Pasal 79, Pendanaan BPD pada Pasal 79. terkait pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD lebih khususnya diatur pada pasal 79, menjelaskan :

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban, pengisian keanggotaan, pemberhentian anggota, serta peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

d. Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD

Mengatur mengenai Keanggotaan, Kelembagaan, dan Tata Tertib BPD pada Pasal 5 s.d. 30 dan Pasal 64, Fungsi dan Tugas BPD pada Pasal 31 s.d. 51 dan Pasal 71, Hak, Kewajiban, dan Wewenang BPD pada Pasal 51 s.d. 63, Pendanaan BPD pada Pasal 63

Terkait pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD lebih khususnya diatur pada pasal 10 yang akan penulis paparkan sebagai berikut:

- 1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung dan/atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan;
- 2) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung dan/atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- 3) Pembentukan Panitia pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud ayat {2), berkenaan dengan Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah

2. Peraturan daerah Kabupaten Bungo yang mengatur mengenai pengisian BPD

Peraturan Daerah merupakan kebijakan umum pada tingkat daerah yang dilaksanakan oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif sebagai pelaksana asas desentralisasi dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Peraturan daerah biasa disebut dengan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten. Dalam hal ini peraturan yang digunakan ialah peraturan daerah kabupaten yang mengatur mengenai badan permusyawaratan desa.

Peraturan mengenai mengenai badan permusyawaratan dusun Kabupaten Bungo sebelumnya diatur dalam peraturan daerah bungo nomor 10 tahun 2016 Tentang Dusun anmun pada perda ini tidak mengatur secara khusus mengenai BPD, kemudian diterbitkan perda baru yang mengatur lebih khusus mengenai BPD yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang BPD,

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang BPD, menjelaskan Pengisian Anggota BPD dilaksanakan melalui tahapan: a) Pelaksanaan Musyawarah Dusun; dan b) Pelaksanaan mekanisme pengisian anggota BPD.

Kemudian mengenai Pembahasan dan penetapan mekanisme pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk menetapkan mekanisme pengisian anggota BPD berupa: a) pemilihan langsung; atau b) musyawarah perwakilan.

Dalam pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD di Dusun Sarana Jaya Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo yang mana diatur berdasarkan mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Dusun yang terdapat dalam Pasal 15 huruf (a) Peraturan Daerah kabupaten Bungo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Dusun, Mekanisme pengisian anggota BPD melalui Pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui tahapan:

- a. sosialisasi;
- b. pendaftaran dan penetapan calon pemilih;
- c. penjaringan bakal calon anggota BPD
- d. penyaringan calon anggota BPD
- e. kampanye;
- f. pengadaan;
- g. pemungutan dan perhitungan suara;
- h. penetapan hasil pemilihan anggota BPD;
- i. penetapan calon anggota BPD terpilih;
- j. pemberitahuan calon anggota BPD terpilih; dan
- k. peresmian anggota BPD terpilih.

BAB III
PELAKSANAAN PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DUSUN DI DUSUN SARANA JAYA
KECAMATAN BATHIN III KABUPATEN BUNGO

A. Prosedur pelaksanaan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo

Prosedur merupakan hal yang penting dalam sebuah kegiatan, tidak terkecuali dalam hal pengisian keanggotaan dalam sebuah organisasi. Prosedur atau tata cara adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. Kendati demikian sama halnya dengan badan permusyawaratan desa yang juga memiliki prosedur pengisian keanggotaan badan permusyawaratan desa, mekanisme pemilihan anggota Badan permusyawaratan desa terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Pemilihan anggota badan permusyawaratan desa berdasarkan keterwakilan wilayah, yaitu:
 - a. Calon anggota badan permusyawaratan desa dari masing-masing wilayah (boleh laki-laki dan Perempuan).
 - b. Dilakukan dengan pemilihan langsung yang dilakukan oleh masyarakat yang memiliki hak pilih berdasarkan wilayah pemilihan.
 - c. Dilakukan dengan musyawarah perwakilan, dimana anggota badan permusyawaratan desa dipilih oleh wakil masyarakat yang memiliki hak pilih berdasarkan wilayah pemilihan.

2. Pemilihan anggota badan pemusyawaratan desa berdasarkan keterwakilan Perempuan

- a. Calon anggota badan pemusyawaratan desa Perempuan tingkat desa (Perempuan yang memenuhi syarat calon anggota badan pemusyawaratan desa serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan Perempuan).
- b. Dilakukan dengan pemilihan langsung oleh seluruh Perempuan yang memiliki hak pilih di desa tersebut.
- c. Dilakukan melalui musyawarah perwakilan oleh perwakilan anggota badan pemusyawaratan desa Perempuan yang memiliki hak pilih, dimana pemilih yang diutamakan adalah wakil Perempuan berbasis wilayah pemilihan.

Menurut Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bungo nomor 4 tahun 2020 tentang Badan Pemusyawaratan Dusun, pengisian anggota badan pemusyawaratan desa dilakukan melalui tahapan: a) pelaksanaan musyawarah dusun; dan b) pelaksanaan mekanisme pengisian anggota badan pemusyawaratan desa

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Bungo nomor 4 tahun 2020 tentang badan pemusyawaratan dusun, dijelaskan bahwa:

- a. Musyawarah dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan untuk membahas dan menetapkan mekanisme pengisian anggota badan pemusyawaratan desa, membahas dan menetapkan wakil; dan membentuk panitia pengisian.
- b. Pengambilan keputusan dalam musyawarah dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

- c. Dalam musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- d. Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan badan pemusyawaratan desa.
- e. Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.
- f. Hasil pembahasan musyawarah dusun sebagaimana di maksud pada ayat (1) di tetapkan dengan keputusan Rio.

Dijelaskan dalam pasal 10 Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2020 tentang Badan Pemusyawaratan Dusun, bahwa pembahasan dan penetapan mekanisme pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk menetapkan mekanisme pengisian anggota badan pemusyawaratan desa berupa pemilihan langsung; atau musyawarah perwakilan.

Pembentukan dan tugas panitia pengisian keanggotaan badan pemusyawaratan desa, diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2020 tentang Badan Pemusyawaratan Desa diantaranya:

- a. Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c berjumlah gasal paling sedikit berjumlah tiga orang dan paling banyak berjumlah sebelas orang yang terdiri atas unsur perangkat dusun paling banyak tiga orang dan unsur Masyarakat lainnya paling banyak delapan orang.
- b. Unsur Masyarakat sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan wakil dari wapol dan wakil Perempuan dusun.
- c. Panitia pengisian anggota badan pemusyawaratan desa yang telah terpilih di tetapkan dengan keputusan Rio.
- d. Panitia pengisian terpilih melaksanakan rapat untuk memilih satu orang ketua, satu orang sekretaris, dan satu orang bendahara.
- e. Keputusan Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Rio kepada Bupati melalui camat.

Sedangkan tugas panitia pengisian keanggotaan badan pemusyawaratan desa di atur dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Bungo nomor 4 tahun 2020 tentang Badan Pemusyawaratan Dusun, menjelaskan bahwa:

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan seluruh tahapan pengisian anggota badan pemusyawaratan desa.
- b. Melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota badan pemusyawaratan desa
- c. Menetapkan calon anggota badan pemusyawaratan desa dan calon anggota badan pemusyawaratan desa terpilih
- d. Dalam hal pengisian anggota badan pemusyawaratan desa yang dilakukan melalui pemilihan langsung:
 - 1) Menyusun dan menetapkan daftar pemilih;
 - 2) Membentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara;
 - 3) Menetapkan jumlah tempat pemungutan suara;
 - 4) Menetapkan daftar pemilih;
 - 5) Menetapkan jumlah pemilih di masing-masing tempat pemungutan suara;
 - 6) Mencetak/mengadakan surat suara pemilihan;
 - 7) Menyiapkan sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pemilihan langsung.
- e. Menyiapkan administrasi pengisian anggota badan pemusyawaratan desa
- f. Menyusun jadwal pelaksanaan proses pemilihan anggota badan pemusyawaratan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- g. Menerima pengaduan dan permasalahan yang terjadi dalam tahapan pemilihan anggota badan pemusyawaratan desa.

Mekanisme pengisian anggota badan pemusyawaratan desa melalui pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Bungo nomor 4 tahun 2020 tentang Badan Pemusyawaratan Dusun yaitu:

- a. Sosialisasi;
- b. Pendaftaran dan penetapan calon pemilih;
- c. Penjaringan bakal calon anggota badan pemusyawaratan desa;
- d. Penyaringan calon anggota badan pemusyawaratan desa;
- e. Kampanye;
- f. Pengadaan;
- g. Pemungutan dan perhitungan suara;

- h. Penetapan hasil pemilihan anggota badan pemusyawaratan desa;
- i. Penetapan calon anggota badan pemusyawaratan desa terpilih;
- j. Pemberitahuan calon anggota badan pemusyawaratan desa terpilih;
dan
- k. Peresmian anggota badan pemusyawaratan desa terpilih

Selanjutnya penulis akan menjabarkan keterangan mengenai mekanisme pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD yang telah dicantumkan sebelumnya. Adapun keterangan tersebut ialah sebagai berikut:

a. Sosialisasi

Pada tahapan ini menjelaskan dalam sosialisasi panitia pengisian wajib melaksanakan sosialisasi mengenai adanya pengisian anggota BPD melalui pemilihan langsung kepada masyarakat setempat dan sosialisasi dilakukan melalui pengumuman pada tempat yang mudah di baca oleh masyarakat setiap wupil, contohnya pada mading di kantor desa setempat. pada pengumuman tersebut memuat tahapan dan jadwal pemilihan, persyaratan calon pemilih, persyaratan bakal calon anggota BPD, pembagian wupil dalam dusun, dan hal yang lain yang di anggap perlu di informasikan kepada masyarakat. Sosialisasi di laksanakan selama 7 hari terhitung sejak berakhirnya musyawarah dusun. Bagi panitia pengisian yang tidak melaksanakan sosialisasi dapat dikenakan sanksi administratif berupa perintah perbaikan administrasi, teguran tertulis, dan pemberhentian sebagai anggota panitia pengisian. Berdasarkan hasil wawancara dengan panitia pengisian yang bernama Darwis mengatakan bahwa :

"sebelum melakukan pendaftaran calon kamu melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat mengenai adanya pengisian

anggota BPD melalui pemilihan langsung, kami juga membuat pengumuman yang berisi tahapan dan persyaratan untuk bakal calon dan sosialisasi berjalan selama 7 hari"²⁹

b. Penetapan dan pendaftaran calon pemilih

Pada tahap pendaftaran panitia pengisian melakukan pendataan serta pendaftaran calon pemilih dengan berdasarkan KTP dan KK serta bagi calon pemilih harus memenuhi syarat sebagai penduduk dusun dan sudah berumur 17 tahun, tidak sedang terganggu jiwa dan ingatan, tidak di cabut hak pilihannya berdasarkan hal pilihannya, dan berdomisili di dusun sekurangnya 6 bulan sebelum di sahkannya daftar pemilih sementara. Diumumkan oleh panitia pengisian di tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat dan pengumuman di laksanakan selama 3 hari.

Panitia pengisian menetapkan daftar pemilih sementara sebagai daftar pemilih tetap lalu mengumumkannya pada tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat dan pengumanya dilaksanakan selama 3 hari. Bagi panitia pengisian yang tidak melaksanakan tahapan pendaftaran dan penetapan calon pemilih dapat dikenakan sanksi perintah perbaikan administrasi, teguran tertulis, dan pemberhentian sebagai anggota panitia pengisian. Menurut wawancara penulis dengan salah satu panitia pengisian yang bernama Zulkarnain mengatakan :

"kami melakukan pendaftaran dan pendataan untuk calon pemilih sesuai dengan ketentuan berlaku selain itu kami juga menetapkan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap selama 3 hari dan semua berjalan lancar"³⁰

²⁹Wawancara dengan salah seorang panitia pengisian BPD Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo atas nama bapak Darwis

³⁰Wawancara dengan salah seorang panitia pengisian BPD Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo atas nama bapak Zulkarnain

c. Penjaringan berkas bakal calon anggota BPD

Panitia pengisian melaksanakan penjaringan yang terdiri dari tahapan, pendaftaran, dan penerimaan berkas bakal calon anggota BPD. Pada tahap penjaringan ini di laksanakan selama 7 hari terhitung sejak berakhirnya penetapan daftar pemilih tetap. Panitia pengisian melakukan pendaftaran bakal calon, dari unsur keterwakilan wilayah dan unsur keterwakilan perempuan, untuk bakal calon anggota BPD haruslah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus kemudian bakal calon anggota BPD menyerahkan berkas pendaftaran kepada panitia pengisian paling lama pukul 24.00 WIB pada hari batas akhir penerimaan berkas. Hal ini diperkuat dengan adanya wawancara dengan panitia pengisian yang bernama Donri, mengatakan bahwa :

"Disini kita sebagai panitia sudah melakukan penjaringan bakal calon yang dilaksanakan selama 7 hari dan pada tahap ini kami sebagai panitia lumayan sibuk untuk memilih berkas pendaftaran"

d. Penjaringan bakal calon BPD

Pada tahapan penjaringan bakal calon panitia pengisian melaksanakan penjaringan untuk memperoleh calon anggota BPD. Pada penjaringan terdiri atas beberapa tahapan yaitu penelitian kelengkapan berkas calon anggota BPD, penelitian keabsahan berkas calon, pengumuman hasil penelitian calon penetapan calon, dan pengumuman calon anggota.

Pada penelitian kelengkapan keabsahan di laksanakan selama 7 hari terhitung sejak berakhirnya batas penerimaan berkas bakal calon anggota

BPD. Pada penelitian keabsahan panitia pengisian wajib menggunakan daftar penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas. Kemudian panitia pengisian mengumumkan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas kepada 48 ernama 48 ra dan bakal calon anggota BPD. Panitia pengisian menetapkan nama calon anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dan keabsahan bagi calon anggota yang telah ditetapkan tidak di perbolehkan untuk mengundurkan diri. Lalu panitia pengisian mengumumkan calon anggota BPD pada tempat yang mudah dibaca selama 3 hari terhitung sejak penetapan calon anggota BPD. Bagi panitia pengisian yang tidak melaksanakan tahapan dan proses penjaringan dan penetapan dapat di kenakan sangsi administratif. Berdasarkan wawancara dengan ketua panitia pengisian yang bernama Bapak Purwanta, beliau mengatakan bahwa :

“Semua panitia termasuk saya melaksanakan penjaringan calon anggota mulai dari memeriksa keabsahan berkas calon dan kemudian mengumumkan calon anggota di mana yang diumumkan oleh saya sendiri, tahap ini berlangsung selama 7 hari”³¹

e. Kampanye

Bagi calon anggota BPD yang telah di tetapkan oleh panitia pengisian dapat melaksanakan kampanye selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya pengumuman calon anggota BPD. Bagi calon anggota BPD yang melaksanakan kampanye diperbolehkan menggunakan alat praga kampanye dan dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis,

³¹Wawancara dengan ketua panitia pengisian BPD Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo atas nama bapak Purwanta

dan tanggung jawab. Pada kampanye memuat visi, misi dan program bila terpilih. Kampanye dapat dilaksanakan oleh calon anggota BPD melalui pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat, pemasangan alat praga di tempat kampanye dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan.

Bagi calon anggota BPD yang melanggar larangan dalam kampanye dapat dikenakan sanksi administratif. Kemudian dalam masa tenang selama 2 hari terhitung sejak berakhirnya masa kampanye. Hal ini juga diperkuat dengan adanya wawancara kepada salah satu warga dusun yang bernama Ibu Rosmiati mengatakan bahwa :

"Kemarin memang ada kampanye yang di rumah RT 01 tapi saya tidak ikut, Kato suami saya kemarin dia ikut kampanye banyaklah tau tentang visi misinya, terus dijelaskannya dengan saya lagi"³²

f. Pengadaan perlengkapan pemilihan anggota BPD

Pada tahapan ini panitia pengisian melaksanakan pengadaan perlengkapan dimulai sejak berakhirnya pengumuman penetapan calon anggota BPD. Pada perlengkapan pengisian terdiri dari surat suara, kotak suara, dan perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh panitia pengisian dan perlengkapan tersebut harus sudah tersedia 1(satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan dan perhitungan surat suara. Panitia pengisian harus menyiapkan surat suara 5% lebih dari jumlah pemilih yang telah ditetapkan dalam daftar pemilih tetap pada TPS. Bagi panitia pengisian yang

³² Wawancara dengan salah seorang warga Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo atas nama ibu Rosmiati

tidak melaksanakan pengadaan perlengkapan dapat di kenakan sangsi administrative. Menurut wawancara dengan panitia pengisian mengenai pengadaan perlengkapan pemilihan anggota BPD dengan Bapak Sahari, mengatakan :

"Kami sehari sebelum pemungutan suara sibuk menyiapkan surat suara, kotak suara biar gak susah lagi pas hari H nyo"³³

g. Pemungutan dan perhitungan suara

Pada tahapan ini panitia pengisian melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara setelah berakhirnya masa tenang dan dalam melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara, panitia terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak yang berwenang. Pada tahap ini pemilih menggunakan hak pilih dengan mencoblos salah satu calon pada surat suara. Jumlah pemilih di TPS, lokasi TPS, bentuk TPS, tata letak TPS, dan waktu pemungutan suara ditetapkan oleh panitia pengisian serta lokasi TPS haruslah memperhatikan kemudahan untuk menjangkau TPS. Bagi pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia pengisian atas permintaan pemilih dan panitia tersebut haruslah merahasiakan suara pemilih. Panitia pemilihan wajib melakukan pemungutan suara terhadap pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau yang sedang menjalani hukuman penjara.

³³Wawancara dengan salah seorang panitia pengisian BPD Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo atas nama bapak Sahari

Panitia pengisian sebelum melakukan pemungutan suara terlebih dahulu melakukan kegiatan pembukaan kotak suara, pengeluaran isi kotak suara, pengidentifikasian jenis dokumen peralatan dan perhitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan. Kegiatan panitia tersebut dapat di hadiri oleh saksi dari calon BPD, Camat atau pejabat yang memberikan kewenangan. Setelah melakukan kegiatan tersebut panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara kemudian panitia memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memberikan suara sesuai urutan kehadiran apabila pemilih menerima surat suara rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia.

Pada tahap perhitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia pengisian setelah pemungutan suara berakhir. Kemudian sebelum perhitungan surat suara dimulai panitia pengisian menghitung jumlah pemilih memberikan suara, jumlah pemilih pada daftar pemilih tambahan, jumlah suara yang tidak terpakai, dan jumlah suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak. Setelah itu perhitungan surat suara dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pengisian dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, rio, camat atau pejabat yang di beri kewenangan, aparat kepolisian setempat, dan warga masyarakat dusun.

Selanjutnya panitia pengisian membuat berita acara hasil perhitungan yang di tandatangi oleh dua orang anggota panitia serta saksi calon, lalu panitia pengisian memberikan salinan berita acara kepada saksi calon dan panitia pengisian menyerahkan berita acara hasil perhitungan

surat suara kepada rio segera setelah selesai perhitungan suara. Rio bertanggung jawab untuk menyimpan berita acara hasil perhitungan surat suara. Berdasarkan wawancara dengan salah satu panitia pengisian bernama Mega, Ia mengatakan :

"Kemarin saya membantu sebagian warga yang sedang sakit di rumah dan tidak bisa datang ke TPS, saya pergi ke rumah-rumah warga salah satunya rumah Bapak Andi untuk membantu warga dalam memberikan suara"³⁴

h. Penetapan hasil pemilihan anggota BPD

Pada tahapan ini hasil pemilihan anggota BPD merupakan perolehan suara calon anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah, dan keterwakilan perempuan. Di mana perolehan suara calon anggota BPD ditetapkan oleh panitia pemilihan secara terbuka. Apabila terdapat calon anggota BPD yang keberatan terhadap penetapan hasil perolehan suara dapat mengajukan keberatan kepada panitia pengisian. Kemudian panitia pengisian wajib menanggapi dan memutuskan keberatan paling lama 1(satu) hari terhitung sejak penetapan hasil perolehan suara dan apabila calon anggota masih tidak menerima hasil keputusan panitia pengisian calon anggota BPD dapat mengajukan penyelesaian perselisihan kepada camat dan bupati. Menurut wawancara dengan panitia pengisian yang bernama Salim, Menyatakan bahwa :

³⁴Wawancara dengan salah seorang panitia pengisian BPD Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo atas nama Mega

"Kemarin tu untung dak ado calon anggota yang meraso keberatan atau dak nerimo hasil keputusan panitia, aman-aman lah pokoknyo"³⁵

i. Penetapan calon anggota BPD terpilih

Pada tahapan ini, calon anggota yang terpilih adalah calon anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang memperoleh suara terbanyak. Kemudian panitia pengisian dapat menetapkan calon anggota BPD terpilih apabila tidak terdapat keberatan dari calon anggota BPD atau telah di tetapkannya hasil penyelesaian perselisihan. Apabila jumlah calon anggota BPD terpilih memperoleh suara terbanyak yang lebih dari 1(satu) calon pada wapol dengan TPS lebih dari 1(satu), maka calon terpilih di tetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak. Kemudian apabila jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak sama lebih dari 1(satu) calon pada wapol dengan TPS hanya 1(satu), calon terpilih di tetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar, kampung dengan jumlah pemilih terbesar, RT dengan jumlah terbesar, atau calon anggota BPD dengan usia tertua.

Selanjutnya pada penetapan dasar pemilihan anggota BPD di lakukan secara beruntun sampai dengan di perolehnya anggota BPD terpilih. Kemudian panitia pengisian membuat berita acara dan laporan hasil penetapan yang ditandatangani oleh ketua dengan sekurang-kurangnya

³⁵Wawancara dengan salah seorang panitia pengisian BPD Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo atas nama bapak Salim

2(dua) anggota panitia dan saksi calon, berita acara di sampaikan oleh panitia kepada Rio paling lama 7(tujuh hari) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan oleh panitia. Selanjutnya berita acara dan laporan di sampaikan oleh rio kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 hari sejak di terimanya berita acara dari panitia pengisian untuk di resmikan Bupati. Hal ini juga didukung dengan wawancara penulis dengan ketua BPD sebelumnya atas nama Bapak Subhan, beliau mengatakan bahwa :

"Pada penetapan calon anggota BPD terpilih, saya selaku ketua setelah menetapkan calon anggota BPD terpilih dan membuat berita acara serta laporan hasil penetapan dan saya menyerahkan kepada rio 5 hari setelahnya"³⁶

j. Pemberitahuan calon anggota BPD terpilih

Pada tahapan ini pemberitahuan calon anggota BPD terpilih dilakukan setelah di tetapkan oleh panitia pengisian dan pemberitahuan disampaikan secara tertulis kepada calon anggota BPD terpilih. Berdasarkan wawancara dengan panitia atas nama Ade, Ia mengatakan bahwa :

"Setelah ditetapkannya calon anggota BPD saya selaku anggota panitia mau menyampaikan pemberitahuan dengan surat pada calon anggota BPD terpilih"

k. Peresmian anggota BPD

Pada tahapan ini peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 hari sejak di terimanya berita acara dan laporan dan keputusan Bupati tersebut berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD. Pengucapan sumpah janji anggota BPD

³⁶ Wawancara dengan mantan ketua BPD Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo atas nama bapak Subhan

dipandu oleh Bupati atau pejabat yang di tunjuk paling lama 30 hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD. Hal ini juga didukung dengan adanya wawancara penulis dengan kasi Pemerintah bernama Alfin mengatakan bahwa :

"Saya juga ikut dalam peresmian anggota BPD yang dilaksanakan di Kantor camat untuk pengucapan sumpah janji anggota BPD atas keputusan Bupati melalui Camat sebulan setelah penetapan panitia oleh panitia pengisian"³⁷

Kemudian dibawah ini penulis menjabarkan prosedur pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD di Dusun Sarana Jaya Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang BPD, dengan didukung adanya data yang penulis dapatkan dalam penelitian beserta wawancara,, dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Panitia pengisian anggota badan pemusyawaratan desa melakukan penjangkaran dan penyaringan bakal calon anggota badan pemusyawaratan desa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan badan pemusyawaratan dusun berakhir. Dimana pembentukan panitia pemilihan keanggotaan badan pemusyawaratan dusun pada Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo pada masa pemilihan keanggotaan badan pemusyawaratan dusun, Berdasarkan data yang di peroleh dari badan pemusyawaratan desa kabupaten bungo terdapat 5 panitia pegisian anggota badan pemusyawaratan dusun.

³⁷ Wawancara dengan kasi pemerintahan Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo atas nama bapak Alfin

Table I.
Hasil penetapan panitia pengisian anggota badan pemusyawaratan
dusun di Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten
Bungo

No	Nama	Jabatan
1	Purwanta	Ketua
2	Sahari	Anggota
3	Darwis	Anggota
4	Donri	Anggota
5	Zulkarnain	Anggota

Sumber: Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo

Data diatas menunjukkan terdapat 5 orang panitia pengisian keanggotaan badan pemusyawaratan dusun di Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo, yang di ketuai oleh Purwanta, dengan 4 (empat) orang anggota yaitu sahari, Darwis, donri, dan zulkarnain.

- 2) Panitia pengisian menetapkan calon anggota badan pemusyawaratan dusun yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota badan pemusyawaratan dusun yang di laksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan badan pemusyawaratan dusun berakhir. Pada prosedur ini, Pemilihan anggota badan pemusyawaratan dusun Di Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo memiliki 3 (tiga) perwakilan daerah dan 1 (satu) keterwakilan gender dari 3 (tiga) dusun.
- 3) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan badan pemusyawaratan dusun di tetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota badan

pemusyawaratan dusun. Dimana berdasarkan penelitian di Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo didapatkan data berdasarkan table berikut:

Table II.
Calon perwakilan anggota badan pemusyawaratan dusun di Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo berdasarkan keterwakilan daerah dan keterwakilan gender

No	Jenis keterwakilan/ kampung	Jumlah pelamar	Jumlah pelamar yang memenuhi syarat
1	Teluk beringin	3	3
2	Tanah harapan	4	4
3	Sungai aur	1	1
4	Keterwakilan gender	7	7

Sumber: Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) dusun yang berpartisipasi dan pencalonan berdasarkan keterwakilan daerah, diantaranya: Kampung teluk beringin dengan 3 jumlah pelamar yang memenuhi syarat yaitu atas nama fahrurozi, yuda kholis dan abdul khodir. kampung tanah harapan dengan 4 jumlah pelamar yang memenuhi syarat diantaranya adi sahputra, samsul bahri, jusman, dan suhardi. kampung Sungai aur dengan 1 jumlah pelamar yang memenuhi syarat, atas nama hasan basri. Sedangkan berdasarkan keterwakilan gender, terdapat 7 pelamar yang memenuhi syarat, diantaranya irmayeni., ami salmah, leni Suryani., endang, murniwati, kholifah, dan megawati.

- 4) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan badan pemusyawaratan dusun jumlah pemilih ditetapkan melalui proses wilayah perwakilan, calon anggota badan pemusyawaratan dusun dipilih dalam proses wilayah perwakilan, dimana calon anggota badan pemusyawaratan dusun dipilih

melalui proses wilayah perwakilan oleh unsur Masyarakat yang mempunyai hak pilih.

Table III.

Data jumlah pemilih pada pengisian anggota badan pemusyawaratan dusun di Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo

No	Kampung	Jumlah hak pilih
1	Teluk beringin	573
2	Tanah harapan	790
3	Sungai aur	235

Sumber: Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo

Berdasarkan wawancara dengan irmayani selaku sekretaris dusun, menyatakan bahwa jumlah penduduk keseluruhan adalah 1.598 jiwa, dimana jumlah penduduk tersebut berasal dari 3 (tiga) desa yaitu kampung teluk beringin, kampung tanah harapan, dan kampung Sungai aur. Dimana jumlah hak pilih dari 3 (tiga) kampung tersebut sesuai dengan table diatas.

- 5) Hasil pemilihan langsung di sampaikan oleh panitia pengisian anggota badan pemusyawaratan dusun kepada Rio paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan. Dan Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan disampaikan oleh Rio kepada bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima nya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk di resmikan oleh bupati.

Table IV.

Hasil pemilihan langsung anggota badan pemusyawaratan dusun di Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo

No	Nama	Jabatan
1	Hasan basri	Ketua
2	Abdul khadir	Wakil ketua
3	Ami salmah	Sekretaris
4	Adi Saputra	Anggota
5	Syamsul bahri	Anggota

Sumber: Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo

Berdasarkan wawancara dari purwanta selaku ketua BPD yang menjabat saat itu mengatakan bahwa:

“berdasarkan pemilihan langsung yang telah diadakan maka didapatkanlah para pejabat badan pemusyawaratan dusun yaitu: Hasan basri selaku ketua badan pemusyawaratan dusun, abdul kadir selaku wakil ketua badan pemusyawaratan dusun , ami salmah selaku sekretaris badan pemusyawaratan desa, serta adi Saputra dan syamsul bahri selaku anggota badan pemusyawaratan dusun”³⁸

Berdasarkan hasil penelitian di Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo, pemilihan anggota badan pemusyawaratan dusun di Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo telah sah dan sesuai dengan peraturan daerah bungo nomor 4 tahun 2020 tentang badan pemusyawaratan dusun, dimana prosedur yang telah di jabarkan di atas telah terpenuhi dan terlaksana dengan baik.

Di perkuat dengan hasil wawancara dengan 10 pertanyaan dengan 6 orang narasumber di antaranya:

Table V
Daftar narasumber terkait pengisian anggota badan pemusyawaratan dusun di Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo

No	Nama	Jabatan
1	Herman	Rio
2	Syamsul bahri	Anggota badan pemusyawaratan desa
3	Irmayani	Sekretaris desa
4	Amran	Tokoh agama
5	Suparman	Tokoh Masyarakat
6	Andi Kurniawan	Warga

Sumber : Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo

³⁸Wawancara dengan bapak purwanta selaku badan pemusyawaratan dusun di Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo

Wawancara pertama dilakukan dengan bapak Herman selaku Rio Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo, dimana bapak herman menjelaskan:

“Panitia pelaksana pengisian badan pemusyawaratan dusun di Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo dibentuk 6 bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan badan pemusyawaratan dusun yang lama, dimana pembentukan panitia berjalan dengan baik dan sesuai prosedur berdasarkan peraturan daerah bungo nomor 4 tahun 2020 tentang badan permusyawaratan dusun, panitia tersebut dibentuk oleh Rio yang lama yang pada saat pemilihan badan pemusyawaratan dusun berlangsung masih memegang jabatan yaitu bapak Muhammad Yusuf”.³⁹

Lebih lanjut, saya melakukan wawancara dengan sekretaris dusun di Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo atas nama ibu Irmayani, beliau menjelaskan bahwa:

“Pada saat pemilihan anggota badan pemusyawaratan dusun di Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo tahun silam, pemilihan langsung tersebut diawasi oleh beberapa orang dari pihak kecamatan, dan pengumuman hasil pemilihan langsung anggota badan pemusyawaratan dusun di Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo dilakukan secara langsung dengan membaca hasil suara di hari pemilihan anggota badan pemusyawaratan dusun di Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo tersebut.”⁴⁰

Saya juga mendapatkan keterangan dari anggota badan pemusyawaratan dusun di Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo, yang mana pada saat ini beliau menjabat sebagai ketua badan pemusyawaratan dusun Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III

³⁹Wawancara dengan bapak herman selaku kepala desa Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo saat ini.

⁴⁰Wawancara dengan ibu sekretaris desa Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo atas nama ibu Irmayani.

kabupaten Bungo atas nama Hasan basri. Beliau memberikan pernyataan bahwa:

“Pada pemilihan langsung badan pemusyawaratan dusun di Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo tahun 2022 berjalan sesuai dengan prosedur yang ada, yaitu mengikuti peraturan daerah bungo nomor 4 tahun 2020 tentang badan permusyawaratan dusun, tanpa adanya prosedur yang terlewat. Dimana pengumuman hasil pemilihan langsung anggota badan pemusyawaratan dusun di Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo di lakukan secara langsung di hari pemilihan langsung itu di adakan sehingga meminimalisir terjadinya kecurangan.”⁴¹

Informasi juga saya peroleh dari tokoh agama dan tokoh Masyarakat Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo atas nama Amran selaku tokoh agama dan Suparman selaku tokoh Masyarakat, yang memberikan pernyataan bahwa:

“Sebelum pemilihan anggota badan pemusyawaratan dusun di Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo diadakan, anggota badan pemusyawaratan dusun dan panitia pengisian anggota badan pemusyawaratan dusun di Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo melakukan sosialisasi terlebih dahulu, dimana pada sosialisasi tersebut di jelaskan mengenai tata cara pemilihan anggota, waktu pemilihan langsung, dan menghimbau agar masyarakat tidak terpengaruh dengan politik kotor”⁴²

Penulis juga melakukan wawancara terhadap warga Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo terkait tanggapan mereka terhadap pemilihan langsung anggota badan pemusyawaratan dusun di Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo, saya

⁴¹Hasil wawancara dengan bapak Hasan basri selaku anggota badan pemusyawaratan dusun di Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo.

⁴²Wawancara dengan tokoh adat atas nama suparman dan tokoh agama atas nama amran Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo

mewawancarai salah seorang warga Bernama Andi Kurniawan, Dia menjelaskan bahwa:

“Pada saat 7 (tujuh) hari sebelum diadakan nya pemilihan anggota badan pemusyawaratan dusun di Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo, diadakannya sosialisasi mengenai tata cara pemilihan, ini sangat berguna bagi saya sebagai pemilih perdana yang masih bingung dengan tata cara pemilihan langsung, serta dalam sosialisasi yang berlangsung, diadakannya materi mengenai tata cara bersikap untuk menghindari politik kotor, yang sangat berguna bagi saya”⁴³

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber diatas, ditariklah kesimpulan bahwa pemilihan langsung pengisian anggota badan pemusyawaratan dusun di Dusun Sarana Jaya Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo berjalan dengan sangat baik, Saat saya melakukan wawancara mengenai peraturan daerah bungo nomor 4 tahun 2020 tentang badan pemusyawaratan dusun terhadap Rio Dusun Sarana Jaya Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo saat ini yaitu bapak Herman, beliau mengatakan:

“Saya sangat terbantu dengan adanya peraturan daerah bungo nomor 4 tahun 2020 ini, di karenakan adanya peraturan daerah yang khusus memuat dan menjelaskan tentang badan pemusyawaratan dusun ini, sehingga nantinya tidak ada lagi kebingungan dalam proses pengisian anggota badan pemusyawaratan desa, karena semuanya sudah tertera rinci mekanismenya, khususnya di Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo”⁴⁴

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang penulis lakukan, dengan adanya peraturan daerah bungo nomor 4 tahun 2020 tentang badan

⁴³ Wawancara dengan salah seorang warga Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo atas nama andi kurniawan

⁴⁴ Wawancara dengan kepala Rio Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo atas nama bapak Herman.

pemusyawaratan dusun yang mengatur secara khusus mengenai badan pemusyawaratan dusun, dimana sebelumnya hal mengenai badan pemusyawaratan desa itu di atur dalam peraturan daerah bungo nomor 10 tahun 2016. Namun dalam peraturan daerah tersebut, badan pemusyawaratan dusun tidak di atur secara khusus dalam sistem pengisian keanggotaan badan pemusyawaratan desa.

Dalam peraturan daerah bungo yang baru, yaitu Peraturan Daerah Bungo nomor 4 Tahun 2020 menjelaskan lebih lengkap dan efisien, dimana pada peraturan desa daerah bungo mekanisme mulai dari sosialisasi, pendaftaran, penyaringan dan penetapan anggota badan pemusyawaratan dusun dan seterusnya. sehingga di nilai lebih memudahkan Pemerintah Dusun dalam menjalankan pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD secara langsung.

B. Kendala-kendala dalam pelaksanaan pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Dusun di Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo

1. Sosialisasi

Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 4 tahun 2020 Tentang Badan Permasyarakatan Dusun, sosialisasi pengisian keanggotaan yang sangat kurang karena baru pertama kali dilakukannya pemilihan langsung menjadikan Pemerintah Dusun Sarana Jaya tergesa-gesa dalam persiapan dan pelaksanaan pengisian anggota BPD tersebut, hal ini disebabkan mekanisme tata cara pengisian BPD yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2020 berbeda dengan pemilihan-pemilihan BPD

sebelumnya yang menggunakan musyawarah perwakilan untuk pemilihan calon anggota.

Pernyataan ini didukung dengan adanya wawancara penulis dengan kasi kesejahteraan yang Bernama Ridho yang dulunya menjadi panitia pengisian beliau mengatakan bahwa:

“saat sosialisasi memang terkendala karena masyarakat belum banyak yang mengetahui mengenai pengisian anggota BPD dengan mekanisme pemilihan langsung dengan adanya peraturan baru ini jadi kami para perangkat harus ekstra berusaha dengan melakukan berbagai pengumuman dengan menepel pemberitahuan pada madding di kantor kantor yang ada di Dusun Sarana Jaya. Namun, sayangnya tidak banyak masyarakat yang membaca pengumuman tersebut, jadi kami melakukan sosialisasi melalui grup whatsapp Dusun”⁴⁵

2. Penetapan Wilayah

Berdasarkan wawancara dengan bapak Herman selaku Kepala Dusun sarana Jaya Kecamatan bathin III Kabupaten bungo, diketahui bahwa penetapan wilayah pemilihan dalam pengisian anggota BPD menjadi permasalahan awal muncul dalam musyawarah dusun yang membahas persiapan pelaksanaan pengisian anggota BPD. Ketentuan yang menyatakan bahwa 1 (satu) wilayah pemilihan dapat berupa dusun atau gabungan dusun, RW atau gabungan RW, dan atau RT atau gabungan RT dengan memperhatikan jumlah penduduk secara proporsional, diasumsikan oleh sebagian peserta musyawarah dapat menjadi celah bagi Pemerintah Dusun Sarana Jaya untuk mengkondisikan calon anggota BPD. Sebagian

⁴⁵Wawancara dengan kaur Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo atas nama bapak Ridho

peserta musyawarah masih beranggapan bahwa Pemerintah dusun, dalam hal ini Kepala Dusun sangat berkepentingan untuk mensukseskan calon anggota BPD yang berasal dari pendukung kepala dusun.

Hal ini diperkuat dengan adanya wawancara kepada panitia pengisian yang bernama Ade Desriani, disini Ade mengatakan :

"pada saat musyawarah dusun memang ada sedikit permasalahan dimana sebagian peserta menganggap kepala dusun hanya meloloskan calon anggota yang berasal dari RT tempat tinggal kepala dusun atau yang berasal dari pendukung kepala dusun karena adanya penetapan wilayah"⁴⁶

3. Penetapan Proses Pengisian Anggota BPD yang cukup alot pada saat musyawarah desa.

Dinamika yang berkembang dalam musyawarah dusun adalah adanya keinginan sebagian peserta musyawarah agar proses pengisian anggota BPD dilaksanakan dengan pemilihan musyawarah perwakilan sama halnya seperti pemilihan sebelumnya. kemudian ada pula sebagian peserta yang menginginkan pemilihan langsung karena peserta musyawarah berasumsi bahwa dengan pemilihan secara langsung suasana demokrasi lebih terjamin dan akan meminimalisir kecurangan. Oleh karena itu musyawarah Dusun berlangsung 3 hari karena perbedaan pendapat. Pemerintah Dusun menawarkan opsi pemilihan langsung sesuai dengan peraturan daerah terbaru mengenai pemilihan keanggotaan BPD

Berdasarkan wawancara dengan ibu Sekar Lina Wijayanti selaku kaur perencanaan, mengatakan bahwa :

⁴⁶Wawancara dengan panitia pengisian keanggotaan BPD Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo atas nama Ade Desriani

"Pada saat musyawarah dusun sebagian peserta musyawarah meminta agar proses pengisian anggota BPD dilaksanakan dengan pemilihan musyawarah perwakilan seperti pemilihan sebelumnya karena mereka menganggap musyawarah perwakilan lebih efisien dari segi waktu namun, ada pula sebagian peserta yang meminta pemilihan langsung karena mereka menganggap hal itu lebih demokrasi dan mencegah kecurangan oleh pihak yang tidak berwenang karena perbedaan pendapat tersebut musyawarah dusun diperpanjang untuk mencegah terjadinya konflik dan hasil dari musyawarah dusun dipilihlah pengisian keanggotaan BPD dengan pemilihan langsung"⁴⁷

4. Pembentukan Panitia Pengisian Anggota BPD

Pada saat musyawarah dusun pembentukan panitia pengisian anggota BPD dilaksanakan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa anggota BPD sebelumnya, sedikit sulit untuk mencari masyarakat yang bersedia menjadi Panitia Pengisian Anggota BPD di dusun Sarana Jaya Kecamatan Bathin III, dan. sebagian besar Peserta musyawarah beranggapan bahwa menjadi Panitia Pengisian Anggota BPD akan merepotkan dan menyita waktu dengan kesibukannya yang lain, apalagi terkait honor panitia yang belum tentu sesuai dengan jerih payah yang dikeluarkan.

Berdasarkan wawancara dengan panitia pengisian yang bernama Mega, Ia Mengatakan:

"memang sedikit sulit untuk mencari masyarakat yang mau menjadi panitia pengisian karena banyak yang mengira kerjaan panitia pengisian akan sangat sibuk begitupun saya sebelumnya juga enggan untuk bergabung karena saya mengira honor panitia belum tentu sesuai harapan saya karena pada saat itu saya diajak oleh teman

⁴⁷Wawancara dengan ketua BPD Dusun Sarana Jaya Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo priode sebelumnya atas nama ibu Sekar Lina wijayanti

saya dan kebetulan saya juga tidak terlalu sibuk jadi saya mau untuk ikut bergabung"⁴⁸

5. Penyusunan RAB

Menurut anggota panitia Pengisian Anggota BPD Dusun sarana jaya, sekaligus sebagai Kaur keuangan dusun Sarana Jaya, pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebenarnya bukan hal yang sulit, namun pembatasan besaran honor Panitia Pengisian Anggota BPD oleh indeks Kabupaten menjadi kendala tersendiri dilapangan karena dalam Peraturan Daerah kabupaten Bungo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Dusun baru diundangkan Bulan juli 2020 dengan mekanisme pengisian keanggotaan BPD dengan pemilihan secara langsung berbeda dengan tahun sebelumnya yang masih menggunakan mekanisme musyawarah dalam pengisian keanggotaan BPD. Hal ini tentunya memerlukan dana yang cukup lebih banyak dibandingkan sebelumnya untuk kelengkapan dan alat dalam pemilihan keanggotaan BPD dengan adanya sistem pemilihan langsung

Hal ini diperkuat dengan wawancara penulis kepada kaur keuangan yang bernama July Wijaya, beliau mengatakan:

"Pada saat saya membuatkan rencana anggaran biaya (RAB) mengenai pembatasan besaran honor panitia pengisian oleh indeks Kabupaten sedikit menjadi kendala karena sebelumnya pengisian keanggotaan BPD masih menggunakan sistem musyawarah perwakilan tentunya dana yang dikeluarkan lebih sedikit dibandingkan dengan pemilihan langsung karena banyak yang harus

⁴⁸Wawancara dengan panitia pengisian keanggotaan BPD Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo atas nama Mega

dilengkapi seperti alat praga dalam sosialisasi maupun honor untuk panitia pengisian"⁴⁹

6. Pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD

Dalam hal pendaftaran bakal calon anggota BPD Dusun sarana Jaya yang berlangsung 7 hari, hampir semua bakal calon mendaftarkan diri di menit-menit terakhir, itupun dengan dorongan dari Pemerintah Dusun dan Panitia Pengisian BPD Dusun sarana Jaya. Singkatnya, keinginan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengisian anggota BPD masih rendah. Dan kendala dalam memenuhi syarat yang menjadi Sebagian alasan mengapa mendaftar di hari terakhir, akibatnya hampir saja panitia Pengisian BPD Dusun Sarana Jaya memperpanjang waktu pendaftaran, karena setiap wilayah pemilihan dan perwakilan perempuan masih sedikit yang mendaftar di hari terakhir pendaftaran. Baru pada menit-menit terakhir sebelum penutupan pendaftaran semua wilayah pemilihan dan perwakilan perempuan, pendaftar terpenuhi.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu panitia pengisian yaitu dengan bapak Alvin, Ia mengatakan:

"mengenai pendaftaran bakal calon anggota pada saat pendaftaran banyak bakal calon anggota yang baru mau mendaftar pada hari terakhir dan beberapa pula yang mendaftar diawal namun berkasnya kurang dan baru melengkapi di hari terkahir pendaftaran hampir saja kita sebagai panitia saat itu hampir memperpanjang waktu pendaftaran, mungkin warga dusun memang lebih suka deadline"⁵⁰

⁴⁹Wawancara dengan Kaur keuangan Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo atas nama bapak July Wijaya

⁵⁰Wawancara dengan panitia pengisian keanggotaan BPD Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo atas nama bapak Alvin

Berdasarkan hasil wawancara dari pengamatan dan penelitian yang penulis lakukan diatas, dapat disimpulkan bahwa masih ditemukan beberapa kendala-kendala dalam pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD di Dusun Sarana Jaya Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo berdasarkan Peraturan Daerah Bungo nomor 4 tahun 2020 tentang Badan Pemusyawaratan Dusun, Namunhal itu dapat diselesaikan dengan baik oleh Pemerintah Dusun, kendala semacam itu tentunya sudah sering terjadi pada sistem pemilihan langsung

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pengisian keanggotaan badan permusyawaratan desa di Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo diatur oleh Peraturan Daerah Bungo nomor 4 Tahun 2020 tentang Badan Permasyarakatan Dusun. Semua Masyarakat patuh dan tunduk terhadap Peraturan Daerah Bungo nomor 4 Tahun 2020 tentang Dusun tersebut. Sehingga pelaksanaan pengisian keanggotaan badan permusyawaratan desa dilakukan sesuai dengan mekanisme pada pasal 15 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Bungo nomor 4 Tahun 2020 tentang Badan Permasyarakatan Dusun yang berjalan lancar..
2. Terdapat pula kendala-kendala dalam pelaksanaan pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Dusun di Desa sarana Jaya Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo yang meliputi kendala dalam sosialisasi, pendaftaran bakal calon, peyusunan RAB, penetapan calon, serta penetapan panitia pengisian. hal ini tentunya wajar saja terjadi dalam pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD dengan mekaninime pemilihan langsung.

B. SARAN

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 4 Tahun 2020 tentang BPD yang mengatur tentang Badan Permasyarakatan Desa yang lebih khusus pada pasal 15 dengan menjelaskan mekanisme atau prosedur pengisian dengan sangat rinci, diharapkan akan lebih memudahkan bagi pemerintah dusun dalam melakukan pelaksanaan pengisian keanggotaan Badan

Permusyawaratan Dusun di semua kalangan Dusun yang ada di kabupaten Bungo, khususnya Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo. Dan untuk meminimalisir terjadinya banyak kendala dalam pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD. Pemerintah Dusun sebaiknya harus lebih memahami bagaimana mekanisme ataupun prosedur dalam pemilihan dan mengkaji sebelumnya apa saja yang akan dapat berdampak mengalami kesulitan dalam pelaksanaan, sehingga pemerintah dusun dapat lebih optimal dalam melaksanakan pemilihan keanggotaan BPD secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Jaya, Bandung, 2008.
- Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga*, Rajagrafindo persada 2002
- Kementrian Dalam Negeri dan Autralian Goverment *Buku Panduan BPD*,Kompak,2018.
- Muhadam dan Teguh, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Suerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press 2010.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Suharto, *Parlemen Desa(Dinamika DPR Kelurahan Dan DPRK gotong royong)*, Lentera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2000.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta CV, Bandung, 2019,
- Widjaja, Haw, *Otonomi Desa : Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Rajawali Pers, Bandung. 2014

B. Karya Ilmiah

- Dasril Radjab,"Aspek hukum Tanah Kas Desa (TKD) Dalam sistem UUPA Dan Peranannya Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari", Tesis Program Pasca-Sarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan, 1997.
- Salim, dan Erlies Septiana Nurbani,"Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi", *RajaGrafindo Persada*, Jakarta.2016.

Abdullah, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Muara Jambi Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Muara Sebao Kecamatan mestong”, Skripsi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2016.

Achmad David, Kritisasi Kebijakan Pemerintah dalam Menerapkan Kewenangan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Prespektif Politik Islam, Ungraduatiote Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Meri Yarni, Irwandi, Netty, “Peranan Kepala Desa Sungai Gelam dalam pengelolaan Pasar Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi”, Jurnal Hukum Respublica, Vol.17 No.2, 2018.

Muhammad Haryanto, “Peran Kepala Desa Dalam Pengisian Anggota BPD Di Desa Kombongan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan”, Skripsi Sarjana Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2020.

C. Perundang-Undangan

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar* 1945,

Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*, UU Nomor 23 Tahun 2014,

Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Desa*, UU Nomor 6 Tahun 2014, LNRI Tahun 2014, TLNRI Nomor 5495

Republik Indonesia, *Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah PP Nomor 32 Tahun 2007*, LNRI Tahun 2007 Nomor 36, TLNRI Nomor 4728.

Republik Indonesia, *Organisasi Perangkat Desa*, PP Nomor 41 Tahun 2007, LNRI Tahun 2007 Nomor 89, TLNRI Nomor 4741..

Kabupaten Bungo, *Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Tentang Badan Permusyawaratan Desa*, Perda Kabupaten Bungo Tahun 2006 Nomor 4.

Kabupaten Bungo, *Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Tentang Badan Permusyawaratan Desa*, Perda Kabupaten Bungo Tahun 2020 Nomor 4.

D. Internet

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, diakses pada tanggal 29 Agustus 2023, pukul 21.54 WIB
<https://satpolpp.bojonegorokab.go.id>,

Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Universitas Medan Area Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 2022 di Akses Pada 26 Novemeber 2022 Pukul 17.08 WIB <https://fisipol.uma.ac.id/pengertian-desa-menurut-ahli/>

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/7560>,di Akses Pada 26 November 2022 Pukul 17.21 WIB

<http://info.kapuashulukab.go.id/2020/06/24/tata-cara-pemilihan-anggota-bpd/>,di Akses Pada 26 November 2020 Pukul 17.44 WIB

<https://www.berbagidesa.com/2021/02/tata-cara-alur-dan-mekanisme-pemilihan-bpd.html?m=1>, di Akses Pada 26 November 2022 Pukul 18.22 WIB

https://www.researchgate.net/publication/344857563_Penyelesaian_Sengketa_Dalam_Pemilihan_Anggota_Badan_Permusyawaratan_Desa,di Akses Pada 26 November 2022 Pukul 21.16 WIB

<https://theconversation.com/amp/riset-temukan-tiga-penyebab-praktik-kecurangan-pada-pemilu-2014-dan-2019-130188>, di Akses Pada Pukul 26 November 2022 21.39

<http://repository.ummat.ac.id/1276/>, di Akses Pada 26 November 2022 Pukul 21.56 WIB

<https://sumodikaran-bjn.desa.id/artikel/2021/8/29/badan-permusyawaratan-desadi> Akses Pada 28 November 2022 Pukul 10.04 WIB.

LAMPIRAN

Bukti Surat Keputusan Hasil Pemilihan Langsung BPD KAB. BUNGO

BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 141/DPMD TAHUN 2019
TENTANG
PERSEMIAH ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN (BPD) SARANA JAYA
KECAMATAN BATHIN III KABUPATEN BUNGO PERIODE 2019-2025

BUPATI BUNGO,

bang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Dusun serta terwujudnya demokrasi di Dusun, perlu Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Sarana Jaya Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo Periode 2019-2025.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Sarana Jaya Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo Periode 2019-2025.

gat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bungo dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan.....

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Desa Menjadi Rukun, Desa Menjadi Dusun dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Rukun, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Dusun (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 10)

emperhatikan : Surat Camat Bathin III Nomor 141/84/Pem tanggal 12 Maret 2019 Perihal Laporan Hasil Pemilihan BPD Dusun Sarana Jaya Kecamatan Bathin III

MEMUTUSKAN :

menetapkan :

SATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Sarana Jaya Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

DUA : Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) sebagaimana dimaksud pada dikumkrasi selama 6 (enam) tahun sejak tanggal Pengucapan Sumpah/Janji.

KETIGA.....3

TIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Maka Keputusan Bupati Bungo Nomor 38/DPMD/PPK/2013 Tentang Pengambilan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Sarana Jaya Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo Periode 2013-2019 Dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku.

EMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 26 MARET 2019

BUPATI BUNGO,

H. MASHURI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 141/DPMD TAHUN 2019
TENTANG
PERSEMIAH ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN (BPD) SARANA JAYA
KECAMATAN BATHIN III KABUPATEN BUNGO PERIODE 2019-2025.

SUSURAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN (BPD) SARANA JAYA
KECAMATAN BATHIN III KABUPATEN BUNGO PERIODE 2019-2025.

NO	NAMA	KEDUDUKAN	PENGUKAPAN TESAKSI	RET
1.	ABDUL KADIR	ANGGOTA	SMA	
2.	ADU SAPUTRA	ANGGOTA	SMK	
3.	SYAMSUL BAKIR	ANGGOTA	PAKET B	
4.	HASAN BASRI	ANGGOTA	SMP	
5.	AMISALMAH	ANGGOTA	SMP	

BUPATI BUNGO,

H. MASHURI

Berita Acara Badan Pemusyawaratan Desa

PANITIA PELAKSANA
PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN (BPD)
DUSUN SARANA JAYA
KECAMATAN BATHIN III
KABUPATEN BUNGO

BERITA ACARA
NO : 04/PAN-PEL/BPD/2019

TENTANG
Rekapitulasi daftar hasil pemilihan
Badan Permusyawaratan Dusun (BPD)
Kampung Sel. Aur
Dusun Sarana Jaya Periode 2019-2023

Rekapitulasi daftar hasil pemilihan
Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) telah dilaksanakan dan menetapkan
hasil pemilihan dengan jumlah hasil rekapitulasi sebagai berikut.

1. Hasan Binti	1	40
2. Katak Kuning	1	7
3. Sura Hanger	1	2
4. Nisa Sarat Sura	1	14

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenar-benarnya.

Di tetapkan di : Sel. Aur
Pada tanggal : 24 Februari 2019

Panitia Pemilihan Dusun Permusyawaratan Dusun (BPD) Kampung Sel. Aur
Dusun Sarana Jaya.

1. Ketua : <u>Pursona</u>	1. <u>[Signature]</u>
2. Anggota : <u>Saheri</u>	2. <u>[Signature]</u>
3. Anggota : <u>Sarais</u>	3. <u>[Signature]</u>
4. Anggota : <u>Danri</u>	4. <u>[Signature]</u>
5. Anggota : <u>Zulkarnain</u>	5. <u>[Signature]</u>

SAKSI CALON ANGGOTA PEMILIHAN BPD
KAMPUNG BUNGAL AIS
DUSUN SARANA JAYA
PERIODE 2019-2023

NO. URUT	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Buging Anas	<u>[Signature]</u>

Surat keterangan telah melakukan penelitian

 **PEMERINTAHAN KABUPATEN BUNGO**
KECAMATAN BATHIN III
DUSUN SARANA JAYA

SURAT KETERANGAN
Nomor : 16 /SK/SJ/II/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HERMAN**
Jabatan : Rio Dusun Sarana Jaya
Alamat : Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo

Dengan ini menyatakan bahwa,

Nama : **MAULIDIA**
Nim : B10019073
Fakultas/program studi : Fakultas Hukum/ SI Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Jambi

Benar-benar telah mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan
judul "Pelaksanaan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Dusun di Dusun
Sarana Jaya Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo" pada tanggal 10 Maret 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sarana Jaya, 09 Februari 2024
an Rio Dusun Sarana Jaya
Sekretaris Dusun


IRMAYANI, S.E.